

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN POTONG DI KOTAMADYA SURABAYA

A. Tinjauan dari segi hukumnya

Dalam bab II telah diuraikan tentang rukun dan syarat penyembelihan, yaitu suatu penyembelihan menurut hukum Islam dianggap sah dan halal dagingnya untuk dimakan, apabila telah memenuhi rukun dan syarat penyembelihan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, masalah penyembelihan pada hewan potong bukan hanya sekedar memutuskan leher nya. Namun perlu adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang terpenting dalam hal ini adalah tentang sesuatu yang harus diputus pada leher hewan yang disembelih. Tentang hal ini meliputi empat perkara yakni dua urat nadi, jalannya pernafasan(hulqum) dan tempat jalannya makanan dan minuman(mari'). Dalam hal ini para ulama berpeda pendapat :

- Menurut Imam Maliki dalam masalah penyembelihan pada hewan potong, bahwa yang harus dipotong adalah meliputi dua urat leher dan jalannya pernafasan serta jalannya makan. Jadi harus memenuhi keem

pat perkara tersebut,

- Golongan Malikiyah berpendapat, bahwa yang dipotong hanya dua urat leher saja.
- Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa yang diwajibkan dalam penyembelihan adalah memotong tiga perkara yang mana saja dari keempat perkara tersebut dalam hal ini apakah dua urat leher bersama jalannya pernafasan atau jalan masuknya makanan bersama dua urat leher.
- Imam Syafi'i berpendapat, bahwa yang diwajibkan dalam penyembelihan hanyalah dua perkara dari keempat perkara, yakni memotong jalannya makanan dalam kerongkongan dan jalannya pernafasan saja.
- Muhammad bin al Hasan berpendapat, bahwa yang diwajibkan adalah memotong sebagian besar dari keempat perkara tersebut. (Ibnu Rusyd, Juz. 2, 1990, hal. 278)

Sebab silang pendapat tersebut, karena dalam masalah tersebut tidak terdapat keterangan yang jelas dari hadits Rasulullah. Yang ada hanya dua buah hadits, yang satu hanya memuat masalah pengaliran darah semata, yaitu :

Yang diriwayatkan Rafi' bin Khadij disebutkan:

عن النبي ﷺ قال: ما انهر الدم

وَدَّكَرَاسِرُاللّٰهِ عَلِيْهِ فَكُلْ (رواه البخاري)

"Rasulullah SAW bersabda: Apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah". (Imam Bukhari, Juz 3, hal. 311)

dan yang hadits yang kedua yang diriwayatkan dari Abu Umamah r.a. bahwa Rasulullah bersabda :

مَا فَرَى الْاَوْدَاجَ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ رَقْنًا اَوْ خَرْطَفَر

"Apa yang memotong urat-urat leher, maka makanlah, selama bukan merupakan gigitan gigi taring atau cengkraman kuku". (Ibnu Rusyd, Juz 2, 1990, hal 278)

Dari perbedaan pendapat tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu penyembelihan yang menyebabkan hewan boleh dimakan, apabila penyembelihan tersebut setidaknya-tidaknya telah memutuskan sebagian daripada keempat perkara tersebut di atas.

Dalam bab III telah diuraikan bahwa penyembelihan hewan potong(sapi dan kambing) yang dipraktekan oleh para petugas penyembelih di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya, pada dasarnya sesuai dengan aturan agama Islam, dalam hal ini yang terpenting adalah dalam penyembelihan ter

sebut adalah saluran pernafasan dan saluran makanan pada leher hewan telah terputus. Juga dalam pelaksanaan penyembelihannya selalu memakai pisau yang tajam dan mengucapkan basmalah, walaupun ada dari beberapa pemilik kambing yang ikut menyembelih, yang hanya mengucapkan basmalah satu kali saja untuk beberapa kambing.

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas, bila ditinjau dari hukum Islam, maka penyembelihan yang dilakukan oleh petugas penyembelih di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Kotamadya Surabaya adalah sudah memenuhi rukun dan syarat penyembelihan, sehingga konsekwensinya daging yang dipasarkan merupakan barang yang halal. Oleh karena itu masing-masing pihak pedagang halal untuk memperjualbelikan daging tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dan dagingnya halal dimakan, karena pelaksanaan penyembelihannya dilaksanakan sesuai dengan yang dibenarkan oleh syari'at Islam yaitu :

- a. Jenis hewan(sapi dan kambing) merupakan binatang yang halal dimakan;
- b. Petugas penyembelih beragama Islam, dewasa serta berakal sehat;
- c. Alat penyembelihannya adalah pisau yang terbuat dari besi. Hal ini tidak bertentangan dengan hadits Nabi SAW

عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انهر
الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر
اما السن فعظم واما الظفر فمعدى الحبشة
(رواه البخاري)

"Dari Rafi' bin Khadij r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda : apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka boleh kamu makan, bukan gigi dan kuku, sebab gigi itu adalah - tulang, dan kuku adalah senjata orang Habsyi". (Imam Bukhari, Juz 3, hal. 311)

d. Juga pisaunya selalu dalam keadaan tajam.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW :

عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا ذبحتم فاحسن الذبحة وليجد احدكم شفرته،
وليرح ذبيحته (رواه مسلم)

"Dari Syaddad bin Aus r.a. ia berkata : Rasulullah bersabda : "apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik, dan hendaklah seorang diantara kamu mempertajam pisaunya dan cepatlah mematikan sembelihannya". (Muhammad bin As Shon'any, juz 4, - hal. 88)

e. Selalu mengucapkan basmalah.

Sesuai dengan firman Allah :

فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين (الانعام: ١١٨)

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal)- yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. (Q.S. Al An'am 118)

- f. Selalu memutuskan saluran makanan dan minuman -
serta saluran pernafasan pada leher hewan yang -
disembelih.

B. Analisis dari segi akibat hukum, maslahat dan madla-
ratnya.

Berdasarkan uraian pada bab III, maka dalam -
hal ini dapat ditinjau dari tiga segi yaitu :

1. Ditinjau dari segi akibat hukumnya.

Penyembelihan hewan potong(sapi dan kambi-
ng) di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegi-
rian Kotamadya Surabaya, haruslah dilaksanakan ta-
tacara penyembelihan yang sudah digariskan oleh
agama. Tatacara tersebut tidak lain adalah yang-
tercakup dalam rukun dan syarat penyembelihan.
Jadi pelaksanaan penyembelihan di Perusahaan Dae-
rah Rumah Potong Hewan Pegirian Kotamadya Suraba-
ya baru dikatakan sah apabila telah memenuhi ru-
kun dan syarat penyembelihan yang telah ditentu-
kan oleh agama. Karena pada dasarnya penyembelih-
an menurut ajaran Islam adalah perkara ta'abbudi
yang tatacara pelaksanaannya sudah ditentukan o-
leh agama, tidak diperbolehkan membuat tatacara-
penyembelihan menurut kehendak pribadi masing-ma-
sing.

Adapun rukun dan syarat penyembelihan sebagaimana diuraikan pada bab II yaitu :

- a. Orang yang menyembelih dalam hal ini mencakup
 1. Pria atau wanita;
 2. Dewasa atau anak kecil yang sudah mumayyiz;
 3. Berakal sehat;
 4. Beragama Islam atau ahli Kitab.
- b. Hewan yang disembelih halal dimakan;
- c. Penyembelihannya dilakukan dengan sengaja;
- d. Memotong saluran pernafasan dan saluran makanan pada leher hewan;
- e. Membaca basmalah (asma Allah);
- f. Alat penyembelihannya harus tajam dan dapat mengalirkan darah, kecuali gigi dan kuku.

Kemudian dalam bab III telah diuraikan bahwa pelaksanaan penyembelihan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya, pada dasarnya telah memenuhi rukun dan Syarat penyembelihan. Oleh karena itu akibat hukum daripada penyembelihan hewan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian, yang telah memenuhi rukun dan syarat penyembelihan adalah halalnya daging sembelihan tersebut untuk dimakan dan diperjualbelikan, karena sahnya penyembelihan.

2. Ditinjau dari segi maslahatnya,

Hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalil yang menunjukkan adanya maslahat sebagai syari'at Allah adalah:

اينما وجدت المصلحة فترشع اليها

"Di mana saja didapatkan maslahat maka disitulah Syari'at Allah (hukum Allah)". (T.M. Hasbi Ash Shidiqy, 1975, hal. 331)

Dengan demikian kemaslahatan itu dilakukan dengan dua usaha besar :

- Pertama :

دفع الضرر الذي يوشك أن يحيط بالناس عامة وجماعة المسلمين خاصة

"Menolak kemaslahatan yang menimpa manusia umumnya dan menimpa umat Islam khususnya". (T.M. Hasbi Ash Siddiqy, 1975, hal. 338)

- Kedua :

جلب المنفعة وتحقيق الخير العام للبشرية العامة

"Mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum bagi manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya". (T.M. Hashbi Ash Shiddiqy, 1975, hal. 338)

Dari usaha dasar tersebut diletakkan suatu kaedah pokok yaitu :

دفع الضرر مقدم على جلب النفع

"Menolak madlarat harus dilakukan atas men datangkan manfaat. (T.M. Hasbi As Shiddiqy, 1975 hal. 339)

Sebagaimana yang penulis uraikan bahwa pe nyembelihan yang dilakukan di Perusahaan Daerah-Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya oleh para - petugas penyembelih, semata-mata adalah untuk - mencari keridlaan Allah dalam melakukan tugasnya. Tentu saja dalam hal pelaksanaan penyembelihan- tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam, meski pun dalam hal ini terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama dalam menentukan syarat dan cara melakukan penyembelihan pada bagian leher hewan yang dinyatakan sah sembelihan tersebut.

Disamping itu, sebagaimana tujuan dari pa- da Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya adalah menyediakan pelayanan bagi ke- manfaatan umum, yaitu menyediakan jasa pemotong- an hewan yang memadai terutama menyangkut masya- rakat pemakai Rumah Potong Hewan atau yang ter- libat dalam pemotongan hewan dan juga sekaligus-

memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan daging hewan yang higienis dari pemotongan hewan-hewan yang sehat dan tidak berpenyakit.

Dengan demikian apabila ditinjau praktek penyembelihan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya, dengan kaidah-kaidah tersebut di atas, maka jelas mendatangkan maslahat dan banyak membawa manfaat bagi manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

Oleh karena itu hukum Islam berdasar atas maslahat mursalah, membolehkan melakukan penyembelihan di tempat khusus seperti yang terdapat di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Kotamadya Surabaya, baik itu dengan mempergunakan peralatan modern, dengan cara mekanisasi pemingsanan terlebih dahulu pada hewan yang disembelih maupun tidak dengan cara pemingsanan, sepanjang dalam melakukan pemingsanan terhadap hewan yang akan disembelih itu tidak menyimpang dari rukun dan syarat atau aturan penyembelihan Islam. Begitu pula dalam melakukan penyembelihan hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan benar, kecuali dalam keadaan terpaksa untuk disembelih, misalnya hewan tersebut masih li

ar, maka penyembelihannya boleh dilakukan darimana saja asal dapat mengalirkan darah, sebagaimana hadits Nabi SAW :

عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال :
ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر
أما السن فعظم وأما الظفر فمعدى الحبيشة
(رواه البخاري)

"Dari Rafi' bin Khadij r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda : "Apa saja yang dapat mengalir - kan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka boleh kamu makan, bukan gigi dan kuku, sebab gigi adalah tulang dan kuku itu adalah senjata orang Habsyi". (Imam Bukhari, Juz 3, hal. 311)

Menurut penulis, kemaslahatan tersebut yang paling utama adalah dengan adanya jasa penyembelihan hewan di Perusahaan Daerah Rumah Potong-Hewan, maka terjaminlah kebutuhan masyarakat akan daging hewan yang baik, sehat dan halal karena di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan pengelolaannya serta pengawasannya lebih terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga, dengan adanya Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, maka akan mencegah timbulnya penyembelihan liar (di luar Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan), yang pelaksanaan penyembelihan dan kesehatan dagingnya tak dapat dipertanggungjawabkan.

kan serta tidak dibenarkan.

3. Ditinjau dari segi madlaratnya.

Seperti yang telah penulis uraikan, bahwa Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya, adalah memberikan jasa pemotongan hewan di Kotamadya Surabaya, khususnya hewan-hewan yang dagingnya untuk dikonsumsi atau dipasarkan kepada masyarakat. Hal ini berarti bagi para pemilik hewan yang ingin memasarkan daging hewan nya ke masyarakat harus melalui pemotongan di Rumah Potong Hewan. Tidak dibenarkan apabila para pemilik hewan tersebut menyembelih sendiri atau menyembelih di luar Rumah Potong Hewan yang telah disediakan oleh Kotamadya. Karena, untuk daging hewan yang dipasarkan pada masyarakat tentunya harus daging yang bermutu baik dan terjamin kesehatannya, dengan melalui penyembelihan atau pemotongan yang baik dan sesuai dengan aturan-aturan penyembelihan. Untuk maksud itulah Kotamadya mendirikan Rumah Potong Hewan, dengan memberikan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan jasa pemotongan hewan.

Dengan terpusatnya penyembelihan hewan potong seluruh Surabaya di Rumah Potong Hewan, maka tentunya Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan

akan menyembelih jumlah hewan yang cukup banyak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa - rata-rata hewan yang disembelih tiap harinya, baik sapi maupun kambing sebanyak 190 ekor lebih.

Karena banyaknya hewan yang disembelih ditambah lagi dengan kebutuhan akan daging hewan - dari masyarakat yang meminta segera dipenuhi se - pagi mungkin, maka mengakibatkan para pejagal (pe - milik hewan dan pembantunya), untuk segera menye - leesaikan penyembelihannya yaitu dengan cara sege - ra menguliti hewan yang baru disembelih walaupun hewan tersebut belum mati benar.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ad Da - ru Quṭubī bahwa Rasulullah bersabda :

الْآنَ الذِّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَةِ وَلَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ
أَنْ تَرْهَقَ

"Ingatlah sesungguhnya penyembelihan itu - di leher, diatas dada dan janganlah terbu - ru-buru menghabisi nyawa sebelum ia benar - benar mati tenang". (Ibnu Katsir, jilid 3, 1990, hal 16)

Jadi kemadlaratan yang akan timbul adalah - banyaknya para pemilik sapi dan pembantunya yang bergegas menguliti sebelum hewan belum benar - be - nar mati akibat penyembelihan, karena banyaknya -

hewan yang disembelih serta untuk segera dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging hewan se pagi mungkin. Dan yang penting dari latar belakang para pemilik sapi dan pembantunya untuk bergegas menguliti sebelum hewan belum benar-benar mati akibat penyembelihan, adalah dengan maksud agar daging hewan tersebut lebih berat timbangannya sehingga nilainya juga akan lebih tinggi serta untuk mempercepat selesainya pekerjaan mereka.

Tetapi menurut penulis, hal itu masih dapat dimaklumi dan dapat dibenarkan sebagai suatu keringanan berupa kemurahan (rukhsah), karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh syara' (mubah), bukan alasan yang dilarang oleh syara' (kema'siyatan) yaitu sebab banyaknya hewan yang harus disembelih serta sesegera mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging hewan.

Hal ini sesuai dengan kaidah yang erat hubungannya dengan kemurahan (rukhsah) yaitu:

الرَّخْصُ لَا تَنَاطُ بِالْعَاصِي

"Rukhsah-rukhsah itu tidak boleh dihubungkan dengan kema'siyatan (boleh untuk yang mubah)".

(Prof. Dr. Mukhtar Yahya, Prof. Drs. Fatchurrohman, 1986, hal. 508)